

**EFEKTIVITAS PENERAPAN YURISPRUDENSI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 179/K/SIP/1961
DI DALAM PERSAMAAN HAK MEWARIS ANAK LAKI-LAKI
DAN ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT SUKU BATAK TOBA
PERKOTAAN (Studi di Kecamatan Medan Baru)**

RYNA LELI NAIBAHO

ABSTRACT

Changes in Batak Adat Inheritance Law are marked by the release of the jurisprudence of the Supreme Court of Republic Indonesia No. 179 / K / SIP / 1961 on the equal rights to inherit between sons and daughters. These changes where the son is the heir, while the daughter is not an heir. Based on the above background, it is important to conduct a study on the effectiveness of the application of jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 179 /K/SIP/1961.

Keywords: Jurisprudence, Equal Right to Inherit

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam masyarakat Batak Toba dengan sistem kekerabatan *Patrilineal* menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam hal waris¹. Anak laki-laki dianggap sebagai pembawa keturunan ataupun penerus yang membawa marga dari orang tuanya, sehingga anak laki-laki saja yang berhak mewaris karena anak laki-laki dianggap sebagai generasi penerus marga/*clan*. Terhadap anak perempuan, adanya hambatan dalam mewaris dari harta peninggalan orang tuanya karena adanya perkawinan *jujur* yang berarti perkawinan dimana anak perempuan dilepaskan dari marganya dan dimasukkan ke dalam marga suaminya, dengan membayar *jujur*. Dengan dibayarnya *jujur* maka status si anak perempuan dilepaskan dari paguyuban hidup kerabatnya (bapaknya) ke dalam marga suaminya, sehingga anak perempuan tidak dapat menuntut hak waris.²

Seiring dengan perkembangan zaman, di dalam pembagian harta warisan adanya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan mulai dirasakan oleh anak perempuan di dalam sistem kekerabatan *Patrilineal*, maka melalui pendidikan dan pengetahuannya kaum wanita melakukan penolakan (*resistensi*) terhadap sistem kekerabatan *Patrilineal*, yaitu mereka tidak begitu saja tunduk kepada ketentuan hukum adat tradisionalnya, khususnya di dalam pembagian harta warisan. Sehingga banyak konflik mengenai harta, dan kaum wanita memilih institusi

¹Hilman, Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal 23

²Tamakiran, S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: Pionir Jaya, 1992), hal 68

peradilan dalam proses penyelesaian sengketa warisan, dalam berbagai upaya untuk memperoleh bagian dari harta ayah ataupun suami yang akhirnya keluarlah berbagai yurisprudensi yang mengatur tentang hak waris anak perempuan dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan *Patriilneal* seperti pada masyarakat Batak.³

Perkembangan Hukum Waris Adat yang cukup penting untuk diketahui adalah terkait dengan lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179 K/SIP/1961 yang melahirkan penemuan hukum adanya persamaan hak mewaris antara anak laki-laki dan anak perempuan pada masyarakat *Patrilineal* Batak.

Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179 K/SIP/1961 tersebut dalam perkembangannya telah menjadi suatu Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung. Melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179 K/Sip/1961⁴, tanggal 23 Oktober 1961 telah terjadi upaya ke arah persamaan hak pewarisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan (suatu putusan atas kasus di Tanah Karo), meskipun putusan Mahkamah Agung ini banyak mendapat tantangan, namun tidak sedikit pula pihak-pihak yang justru menyetujui hal tersebut kemudian diikuti beberapa putusan-putusan Mahkamah Agung yang substansinya mengakui dan memberikan kedudukan hak mewaris bagi anak perempuan pada masyarakat Patrilineal Batak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka penelitian mengenai Efektivitas Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/SIP/1961 Di Dalam Persamaan Hak Mewaris Anak Perempuan Pada Masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan Terhadap Hukum Waris Adat Batak Toba (Studi Di Kecamatan Medan Baru) ini menarik untuk diangkat menjadi judul penelitian tesis ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa waris adat pada masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan di Kecamatan Medan Baru?
2. Bagaimana penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 pada masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan di Kecamatan Medan Baru?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 pada masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan di Kecamatan Medan Baru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa waris adat pada masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan di Kecamatan Medan Baru.

³Togar Nainggolan, *Batak Toba Di jakarta*, (Jakarta:BM,1990), hal 210

⁴Putusan Hakim yang memberi hak mewaris kepada anak perempuan Batak pertama kali adalah putusan Mahkamah Agung untuk suatu kasus tanah pada tahun 1961 di Tanah Karo

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 pada masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan di Kecamatan Medan Baru.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 pada masyarakat suku Batak Toba Perkotaan di Kecamatan Medan Baru.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum dan dapat memberi manfaat guna menambah khasanah Ilmu Hukum secara umum dan Hukum Waris Adat secara khusus.

2. Manfaat Praktis

Pembahasan tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yaitu masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan di Medan yang memiliki permasalahan, sehingga dapat memberikan jalan keluar terhadap masalah pembagian warisan.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil penelusuran kepustakaan diketahui bahwa penelitian tentang Efektivitas Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 di dalam Persamaan hak Mewaris Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan pada Masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan (Studi di Kecamatan Medan Baru), belum pernah dilakukan.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analitis dalam penelitian ini adalah teori *Sociological Jurisprudence*. Teori *Sociological Jurisprudence* adalah teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat, hukum yang dipergunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang dan yurisprudensi atau kombinasi keduanya dan yang menjadi inti pemikiran dalam *sociological jurisprudence* adalah hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat sebab jika ternyata tidak maka akibatnya secara efektif akan mendapat tantangan.⁵

Teori ini dikemukakan oleh Roscoe Pound yang menyatakan bahwa “ terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat di pihak lain yang mana perkembangan hukum itu tidak hanya terletak pada undang-undang, ilmu hukum ataupun putusan hakim tetapi pada masyarakat itu sendiri.”⁶

Adanya perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat adat inilah diantaranya mengakibatkan pembagian warisan tidak lagi banyak dilakukan lagi secara hukum

⁵R.Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, (Bandung: Armico Cetakan Ke 3, 1999), hal 52

⁶W.Friedmann, *Legal Theory*, Terjemahan Muhammad Arifin: *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Cetakan II, 1994), hal 191

adat, walaupun masih ada pembagian warisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Menurut Hilman Hadikusuma azas kesamaan hak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang modern, terutama bagi keluarga-keluarga yang telah maju dan bertempat tinggal di kota-kota dimana alam pikirannya cenderung pada sifat-sifat yang individualistis telah mempengaruhi dan ikatan kekerabatan sudah mulai renggang.⁷

2. Konsep

Konsep dasar agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat Batak Toba adalah masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal⁸ yang bermukim di Medan Baru.
- b. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh penggunaan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 di dalam persamaan hak mewaris anak laki-laki dan anak perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba secara kuantitas dan waktu yang banyak digunakan pada masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan di Kecamatan Medan Baru, semakin tinggi presentase masyarakat yang menggunakan yurisprudensi ini maka semakin tinggi efektivitasnya.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia adalah putusan Majelis Hakim Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup lembaga peradilan yang dipergunakan sebagai acuan bagi para hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif.
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 adalah putusan Majelis Hakim Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam mengatur persamaan hak mewaris anak laki-laki dan anak perempuan di dalam Hukum Waris Adat Batak.
- e. Waris adalah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁹
- f. Pewaris adalah menunjukkan orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan kepada waris.¹⁰
- g. Harta Warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya.¹¹

G. Metode Penelitian

⁷Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hal 3

⁸Togar Nainggolan, *Op.cit*, hal 208

⁹Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hal 21

¹⁰*Ibid*, hal 17

¹¹Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta:Rineka Cipta,1997), hal 7

1. Sifat Penelitian dan Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*¹², berarti menggambarkan serta menjelaskan Efektivitas Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 pada masyarakat Suku Batak Toba dalam kaitannya tentang persamaan hak mewaris anak laki-laki dan anak perempuan di Medan khususnya di Kecamatan Medan Baru.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*,¹³ untuk mengetahui sejauh mana hukum itu dapat mengakibatkan perubahan sosial dilakukan maka diperlukan suatu pengkajian bagaimana hukum bekerja dapat mengubah kehidupan sehari-hari yaitu dengan adanya persamaan *gender* maka menguatkan keinginan untuk persamaan hak dalam hukum waris adat Batak Toba guna mendapatkan jawaban tentang penyelesaian pembagian warisan pada masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan khususnya di Kecamatan Medan Baru.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, didahulukan dengan meneliti tentang keberlakuan dengan pertimbangan bahwa efektif tidaknya berlaku suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum.¹⁴

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dan ditetapkan di Kecamatan Medan Baru, dengan pertimbangan di kecamatan Medan Baru selain masyarakat Batak Toba yang bermukim di Kecamatan Medan Baru cukup banyak, masyarakatnya bersifat heterogen, telah mengalami migrasi, dan meskipun telah menetap lebih dari 10 tahun di Kota Medan namun dalam berintegrasi terikat pada adat leluhur dan masyarakatnya termasuk kuat menjunjung tinggi adat.

4. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah masyarakat Batak Toba yang bertempat tinggal di Kecamatan Medan Baru. Responden dalam penelitian adalah keluarga (suami/istri) yang tergabung dalam anggota lintas jemaat Gereja *Huria Kristen Batak Protestan* (HKBP). Kehadiran komunitas suku Batak Toba di suatu tempat umumnya ditandai berdirinya hereja HKBP. Penelitian akan dibatasi dengan 6 gereja yang berada di masing-masing kelurahan. Populasi yang dipilih adalah 30 responden, dengan pertimbangan bertempat tinggal di Kecamatan Medan Baru lebih dari 10 tahun (1 kelurahan diwakili oleh 5 responden dalam 1 jemaat gereja), memiliki anak, telah mengalami pembagian warisan, baik secara kekeluargaan, secara adat, maupun lembaga pengadilan, dan mereka juga mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan hukum waris adat Batak Toba.

5. Sumber Data

Sumber data terdiri dari :

¹²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum; Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001), hal 36

¹³Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1990), hal 14

¹⁴Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 105

- a. Studi dokumen yaitu yang terdiri dari bahan hukum yang berkaitan dengan hukum waris adat yang ditunjang dengan bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan, yaitu data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen publikasi, artinya data sudah dalam bentuk jadi,¹⁵ yang terdiri dari:
 - 1). Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan hasil wawancara.
 - 2). Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti, berupa buku-buku, makalah, disertasi, dan berbagai tulisan lainnya.
 - 3). Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar hukum bahasa Indonesia.
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan membuat daftar pertanyaan yang sudah direncanakan dengan nara sumber yaitu dua orang Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I Medan, dan 10 orang Ketua adat yang ada di Kecamatan Medan Baru.
- c. Daftar Kuisisioner yaitu dengan mempergunakan pedoman pertanyaan yang telah ditetapkan kepada responden sebanyak 30 orang, yang telah mengalami peristiwa warisan dalam keluarganya dan juga mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan hukum waris adat Batak Toba.

6. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka dianalisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁶ Metode penarikan kesimpulan yang dipakai adalah metode deduktif yaitu data primer yang diperoleh setelah dihubungkan dengan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan hukum waris sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 Di Dalam Persamaan hak Mewaris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan pada masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan yang ada di Kecamatan Medan Baru.

II. PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ADAT PADA MASYARAKAT SUKU BATAK TOBA PERKOTAAN DI KECAMATAN MEDAN BARU

A. Gambaran Umum Kecamatan Medan Baru

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

¹⁵I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hal 34

¹⁶Rommy Hanitidjo Soemitro, *Op.Cit*, hal 119

Kecamatan Medan Baru terdiri dari 6 kelurahan dan 64 lingkungan berada pada kawasan perumahan inti kota, memiliki luas wilayah 5,41 km², merupakan salah satu kecamatan yang memiliki wilayah terpadat di kota Medan.

2. Kependudukan

Data jumlah penduduk di Kecamatan Medan Baru didasarkan pada jenis kelamin, yaitu laki-laki berjumlah 22.522 orang dan perempuan 23.547 orang

3. Agama

Penduduk di kecamatan Medan Baru mayoritas adalah Kristen, yaitu Kristen Protestan dan Khatolik yang berjumlah 22.080 penduduknya lebih banyak dibandingkan penduduk yang memeluk agama.

4. Etnis (Suku)

Penduduk Kecamatan Medan Baru cukup heterogen, terbukti dengan banyaknya suku/etnis yang hidup dan tinggal di wilayah ini.

B. Sistem Keekerabatan Masyarakat Suku Batak Toba

Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan *patrilineal* (garis keturunan ayah). Seluruh hubungan kekerabatan pada masyarakat Batak Toba baik berdasarkan pertalian darah maupun karena hubungan perkawinan terkait dengan filsafah "*Dalihan Na Tolu*" (tiga tungku sejarangan) yang mengandung makna yaitu "*somba mar hula-hula*". "*elek marboru*", "*manat mar dongan tubu*", artinya ketiga pola inilah yang menjadi dasar atau pedoman dalam kehidupan sosial maupun kegiatan lainnya di masyarakat Batak.¹⁷ *Dalihan na tolu* mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai suatu sistem kekerabatan, pergaulan, dan kesopanan, sosial hukum (adat) dan akhirnya diakui menjadi falsafah hidup masyarakat Batak. *Somba mar hula-hula* berarti bersikap hormat kepada *hulahula* yaitu marga dari pihak istri maupun marga ibu karena dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.¹⁸ *Elek marboru* berarti bersikap mengasihi atau menyayangi *boru*/putri dari semarga¹⁹ *Mangat mar dongan tubu* berarti bersikap hati-hati terhadap kerabat semarga, teman semarga adalah teman untuk menjalankan maupun menerima adat.²⁰

C. Sistem Pewarisan Masyarakat Batak Toba

Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, di tanah Batak terdapat struktur kemasyarakatan yang *patrilineal*²¹

Adapun sistem pewarisan dalam hukum adat Batak Toba yaitu :²²

1. Sistem pewarisan individual, yaitu harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris.
2. Sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan dipelihara oleh anak laki-laki sulung.

¹⁷JP. Sitanggang, *Batak Namarserak, Maradat Adat Naniadathon*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hal 118

¹⁸ *Ibid*, hal 121

¹⁹ *Ibid*, hal 123

²⁰ *Ibid*, hal 122

²¹Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hal 24

²²*Ibid*, hal 15-16

3. Sistem pewarisan minorat laki-laki, selain anak sulung, anak bungsu laki-laki juga dapat diberi kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orang tuanya, misalnya ia yang paling lama tinggal di rumah warisan orang tuanya, maka ia merupakan orang yang menjaga dan dan memelihara rumah warisan tersebut.

1. Harta dalam Perkawinan Adat Batak Toba

Pada masyarakat Batak Toba dikenal adanya pemberian harta kekayaan orangtua kepada anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Harta kekayaan yang diberikan orangtua dapat berasal dari harta bawaan yang dibawa orangtua laki-laki atau perempuan sebelum melangsungkan perkawinan maupun harta yang diperoleh selama menikah. Harta kekayaan tersebut dapat berupa sawah dan ladang (*hauma*), kebun (*porlak*), rumah (*bagas*), emas, uang (*hepeng*) dan binatang peliharaan (*pinahan*).²³

Dilihat dari sumbernya, maka harta kekayaan ini bersumber dari:²⁴

- a. Harta kekayaan yang dibawa oleh masing-masing pihak.
Harta kekayaan yang dibawa oleh masing-masing pihak ini terdiri dari:
 - 1) Harta yang diperoleh pihak laki-laki dari orangtuanya sendiri sebagai modal *panjaean* pada saat laki-laki berpisah rumah dengan orangtuanya.
 - 2) Harta kekayaan yang dibawa oleh si wanita yang merupakan pemberian dari ayahnya yang disebut *pausageang*.
- b. Harta yang diperoleh bersama selama perkawinan.
Harta ini mereka dapat pada umumnya setelah mereka *manjae*.

2. Subyek dan Obyek Hukum dalam Hukum Waris Adat Batak Toba

Yang merupakan subyek hukum dalam hukum waris adat Batak Toba adalah:²⁵

- a. Pewaris, orang atau subyek yang berkedudukan sebagai pemilik harta kekayaan
- b. Ahli Waris, yaitu anak laki-laki.

Sedangkan yang merupakan obyek dalam hukum waris adat Batak adalah harta warisan, yaitu semua harta warisan yang dimiliki oleh si pewaris yang diteruskan semasa hidupnya atau yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia.

Adapun proses pembagian warisan dalam hukum adat Batak Toba yaitu :²⁶

- a. Pada waktu pewaris masih hidup
- b. Pada waktu pewaris telah meninggal dunia

D. Penyebab Timbulnya Sengketa Warisan

Menurut B. Hutagaol “timbulnya sengketa dalam harta warisan di Kecamatan Medan Baru *pertama*, disebabkan karena adanya ketidakadilan dalam

²³Djaren Saragih, *Perkawinan Adat Batak*, (Bandung,: Tarsito, 1980), hal 82

²⁴*Ibid*

²⁵Imam Sudiya, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal 152

²⁶Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal 109

pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, maka seharusnya pembagian harta warisan adalah adil dan sama rata antara masing-masing anak berdasarkan haknya di samping itu perkembangan zaman yang menuntut persamaan kedudukan dalam hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan anak perempuan. Alasan yang *kedua*, anak perempuan menuntut haknya sebagai anak, yang sering terjadi ketika orang tua sakit dan pada usia yang sudah tua maka yang mengurus orang tua dalam keadaan tersebut kebanyakan anak perempuan. Anak perempuan lebih banyak meluangkan waktunya dalam mengurus orang tua, bahkan dalam membiayai kehidupan orangtuanya, karena itulah anak perempuan menuntut haknya yang sama dengan anak laki-laki.”²⁷

E. Para Pihak yang Ada dalam Sengketa Warisan

Dalam proses penyelesaian sengketa warisan Batak Toba, maka para pihak yang dalam sengketa warisan adalah pihak perempuan,²⁸ pihak lawan sengketa,²⁹ dan hakim (hakim adat dan hakim negara). Pihak lawan sengketa yang pada umumnya adalah laki-laki menginginkan menggunakan hukum adat, yang berisi pembatasan-pembatasan terhadap perempuan untuk mendapatkan akses kepada harta waris. Sedangkan hakim adalah pihak yang menyelesaikan suatu perkara dengan keputusannya maka hakim dalam penyelesaian perkara sengketa sesuai institusinya dibedakan atas yaitu :

1. Hakim adat
2. Hakim Negara

F. Penyelesaian Sengketa Harta Warisan

1. Penyelesaian di Luar Pengadilan

a. *Marhata* (Musyawarah Keluarga)

Dalam pelaksanaan pembagian warisan, sering terjadi perselisihan atau sengketa. Biasanya terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas atas bagiannya terhadap harta warisan yang dibagi, atau bahkan karena ia tidak mendapat bagian. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan konflik di antara anggota keluarga tersebut, dan umumnya konflik yang terjadi adalah karena anak perempuan tidak mendapat bagian warisan. Biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara *marhata* (musyawarah antar anggota keluarga), yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga, misalnya paman (*tulang*), anak laki-laki sulung yang dituakan, atau saudara/kerabat dari pihak ayah.

Orang-orang yang tergabung dalam satuan upacara *marhata*, adalah orang-orang yang berada dalam satuan *Dalihan Na Tolu*, yaitu yang mempunyai hak bicara pertama ada pada *boru* (kelompok pemberi anak perempuan), kedua *dongan tubu* (teman selahir, kelompok kerabat baik dari hula-hula maupun boru, tetapi yang asal-usulnya masih dapat ditelusuri secara jelas dihitung dari garis laki-laki), ketiga hula-hula (kelompok penerima perempuan).

²⁷Wawancara dengan B. Hutagaol, Ketua Adat Kecamatan Medan Baru, hari Jumat, 9 Mei 2014, pukul 11.30 WIB

²⁸Sulistyowati Irianto, *Perempuan Di antara Berbagai Pilihan Hukum*, Disertasi Antropologi Universitas Indonesia, 2000, hal 212

²⁹*Ibid*, Pihak lawan sengketa tidak selalu berarti laki-laki saja, meskipun kebanyakan adalah demikian. Dapat juga pihak laki-laki di sini adalah termasuk istrinya.

b. Lembaga Adat

Jika dalam proses *marhata* (musyawarah keluarga) dilakukan dengan kerabat keluarga, dan apabila tidak ada kesepakatan penyelesaian maka perkara dapat dibawa ke lembaga adat guna diselesaikan oleh para ketua adat. Hukum adat yang dijalankan oleh lembaga adat merupakan perwujudan nilai-nilai hidup yang berkembang di dalam masyarakat.

2. Penyelesaian di Pengadilan

Jika sengketa pembagian warisan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga maupun oleh lembaga adat, para pihak kemudian dapat mengajukan gugatan sengketa pembagian warisan ke pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa lewat proses di dalam pengadilan ini biasanya jarang ditemukan perdamaian antara para pihak.

Pada umumnya masyarakat menghindari cara penyelesaian sengketa melalui Pengadilan ini, selain rasa malu, mereka menjadikan lembaga pengadilan sebagai upaya terakhir bila dirasakan seluruh cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mereka tempuh mengalami jalan buntu.

III. PENERAPAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 179/K/SIP/1961 PADA MASYARAKAT BATAK TOBA PERKOTAAN DI KECAMATAN MEDAN BARU

A. Pemahaman Masyarakat Batak Toba terhadap Yurisprudensi MA-RI No. 179/K/SIP/1961

Perkembangan dalam hukum waris adat Batak ditandai dengan lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961 yang menyatakan Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa antara anak laki-laki dan anak perempuan, bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bagian anak lelaki adalah sama dengan perempuan.³⁰ Memang yurisprudensi tersebut tidak dapat berlaku sebagai peraturan hukum yang mengikat secara umum, tetapi hanyalah mengikat para pihak yang berperkara saja atau lebih jauh dapat diikuti oleh hakim lain dalam perkara yang sama. Namun sebagai penemuan hukum dari hakim yurisprudensi ini cukup berharga sebagai faktor pembentukan hukum nasional³¹ karena yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, sehingga dapat dijadikan acuan dalam persamaan hak mewaris suku adat Batak Toba.

Yurisprudensi berfungsi untuk menciptakan hukum yang baru dengan mengubah hukum yang lama dengan dasar pertimbangan bahwa hukum yang lama tidak sesuai lagi dengan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Diharapkan perkembangan yang telah dilakukan oleh putusan-putusan hakim ini dapat mengangkat hak-hak anak perempuan sama sebagai ahli waris.

Pengadilan melalui yurisprudensi tersebut berusaha membawa perkembangan hukum tidak tertulis ke arah keseragaman hukum yang seluas-luasnya, antara lain dengan pembinaan ke arah pola hukum keluarga dan hukum

³⁰Chaidir Ali, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Adat Batak*, (Bandung: Tarsito, 1977), hal 118

³¹Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hal 59

waris yang bilateral parental yaitu kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dari sumber data di Pengadilan Negeri Medan bahwa sejak awal tahun 2014 hingga saat ini ada 7 kasus sengketa waris yang disidangkan, yaitu 1 kasus pada tahap penetapan, 1 kasus dalam tahap mediasi, dan sisanya masih dalam tahap proses persidangan, dimana kasus-kasus ini merupakan kasus dari tahun 2012-2014.³² Hal ini menunjukkan hanya sedikit orang yang membawa sengketa warisnya ke pengadilan. Di samping itu hakim sebelum memeriksa pokok perkara wajib melakukan proses mediasi di antara para pihak yang bersengketa, dimana hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur pelaksanaan para pihak mediasi di pengadilan. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah.³³ Mediasi merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh negara guna mengurangi sengketa waris di pengadilan. Selain rasa malu membawa sengketa warisnya ke pengadilan, proses yang lama, dan adanya proses mediasi oleh lembaga pengadilan, mengakibatkan tidak banyak kasus sengketa waris di pengadilan.

B. Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Medan Baru

Menurut hukum adat Batak Toba pada umumnya warisan akan terbuka atau dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris jika orang tua atau si pewaris telah meninggal dunia. Namun ada kalanya walaupun pewaris belum meninggal dunia, warisan dibagikan kepada ahli warisnya, misalnya jika ahli waris telah berumah tangga. Dan akibat dari perkembangan zaman peraturan adat tersebut tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat Batak khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan. Selain pengaruh dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak juga dengan adanya persamaan gender dan persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan maka pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak Toba sudah mengalami pergeseran yaitu mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan.

C. Perkembangan Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba

Pada masyarakat Batak Toba, anak laki-laki khususnya anak laki-laki tertua, dianggap sebagai penerus dari ayahnya yang telah meninggal yaitu sebagai tulang punggung keluarga. Anak laki-laki tertua tersebut berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan hidup ibu dan saudara-saudaranya. Masyarakat Indonesia sedang dalam proses menuju ke suatu sistem keturunan berdasarkan persamaan derajat, keseimbangan dan kemitrasejajaran antara pria dan wanita karena adanya perubahan sosial dimana ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan keturunan unilateral menuju ke bilateral.³⁴ Demikian pula dengan kedudukan perempuan Batak, khususnya anak perempuan telah mengalami

³²Hasil wawancara dengan Serliwaty, Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 5 Juni 2014, pukul 08.30 WIB

³³Perma RI No. 1 Tahun 2008 pasal 1 butir 7

³⁴T.O.Ihromi, dkk., *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, (Bandung: Alumnus, 2006), hal 115

perkembangan ke arah persamaan kedudukan dengan anak laki-laki. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

1. Pengaruh faktor pendidikan, dimana dalam perkembangannya saat ini baik anak perempuan maupun anak laki-laki telah memperoleh kesempatan pendidikan yang sama³⁵
2. Faktor Migrasi, dimana kemungkinan untuk menerapkan secara murni ketentuan hukum adat Batak di daerah perantauan menjadi kecil karena dipengaruhi akulturasi budaya tempat perantauan.³⁶
3. Faktor agama, khususnya ajaran agama Kristen yang tidak membedakan setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan.³⁷
4. Faktor kemenangan perempuan di Pengadilan³⁸

Fenomena perempuan yang banyak dimenangkan oleh pengadilan itu memiliki arti. *Pertama*, aturan hukum yang sebelumnya menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki hak atas waris, ternyata telah “dipatahkan” melalui kemenangan perempuan di pengadilan. *Kedua*, kemenangan anak perempuan tidak terlepas dari adanya yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang memberi dampak besar kepada putusan-putusan hakim (terutama) Mahkamah Agung.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Yurisprudensi MA-RI No. 179K/SIP/1961

1. Perubahan Masyarakat yang Mempengaruhi Hukum Waris Adat

Perubahan-perubahan yang kini berlangsung (sejak tahun 1961) dalam hal waris, sebenarnya merupakan kelanjutan dari proses *de-sakralisasi* adat yang pernah terjadi pada masa yang lalu yaitu perempuan-perempuan Batak tidak lagi menerima putusan waris secara hukum adat. Persamaan hak, kini diperjuangkan sendiri oleh para perempuan melalui upayanya mendapatkan keadilan dalam hal waris. Pemerintah Indonesia melalui berbagai vonis pengadilan sebenarnya sudah mengakomodasi perjuangan perempuan Batak untuk mewujudkan keadilan. Banyaknya putusan-putusan yurisprudensi Mahkamah Agung yang dikeluarkan merupakan bukti upaya pemerintah mewujudkannya persamaan hak dan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan.

Upaya hakim mewujudkan persamaan hak waris bagi perempuan dengan mengabaikan substansi hukum adat, menciptakan yurisprudensi, yang mengacu pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berkaitan dengan harta bersama, dan merumuskan putusan yang baru, dapat dipandang sebagai proses *de-sakralisasi* terhadap adat Batak juga.³⁹

Hal ini juga didukung oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menganut sistem kekeluargaan parental yang memberikan kedudukan

³⁵Togar Nainggolan, *Op.cit*, hal 89

³⁶*Ibid*, hal 90

³⁷ Hasil wawancara dengan B. Butar-Butar, Ketua Adat Batak Toba di Kecamatan Medan Baru, tanggal 17 Mei 2014, pukul 14.00 WIB

³⁸ Hasil Wawancara dengan Serlywati, Hakim pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 5 Juni 2014, pukul 08.30

³⁹ Hasil wawancara dengan Serliwati, Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 5 Juni 2014, pukul 08.30 WIB

sejajar antara perempuan terhadap laki-laki, yang telah mengatur keseimbangan hak dan kedudukan antara suami dan istri dalam masyarakat.

2. Faktor Kasih Sayang (*holong ni roha*)

Wujud rasa kasih sayang orangtua masyarakat Batak Toba kepada anaknya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui pemberian hadiah. Pada masyarakat Batak Toba secara umum dikenal adanya pemberian yang dilakukan oleh orangtua kepada anaknya, baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Faktor *holong ni roha* ini juga dalam hukum adat Batak Toba dahulu juga dapat dilihat seperti pemberian *Holong Ate* yaitu pemberian sebahagian dari harta warisan menurut rasa keadilan kepada anak perempuan apabila seseorang meninggal dunia tanpa keturunan laki-laki, atau pemberian *dondon tua* yaitu pemberian kepada anak perempuan yang mandul sehingga nantinya diharapkan akan turun tuah kepada perempuan tersebut dalam bentuk kesuburan.⁴⁰

IV. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENERAPAN YURISPRUDENSI MAHMAKAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 179/K/SIP/1961

A. Masih Taatnya Penghargaan terhadap Hukum Adat

Pada masyarakat Batak Toba anak perempuan tidak dianggap sebagai pewaris harta orangtuanya karena dia bukan pewaris *marga*. Posisi perempuan dalam kekerabatan adalah tidak jelas, karena meskipun berhubungan dengan keduanya, *marga hula-hula* dan *boru*, tetapi tidak pernah menjadi anggota penuh dari kedua *marga* tersebut. Dalam situasi seperti itu, perempuan sering dipandang sebagai obyek, sementara laki-laki dibayangkan sebagai aktor yang memegang peranan kunci dalam hal-hal penting.⁴¹

Ketentuan pokok dalam hukum waris Batak Toba adalah, anak laki-laki yang mewarisi harta peninggalan bapaknya. Jika ada anak laki-laki, hanya merekalah yang menjadi ahli waris.⁴² Anak perempuan bersama harta peninggalan ayahnya berpindah ke tangan ahli waris yang kemudian berdasarkan kebijaksanaannya sendiri atau adat menentukan bagian yang menjadi perolehan anak perempuan tersebut⁴³. Sedangkan janda dengan atau tanpa anak laki-laki tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Pada umumnya janda hanya boleh mengelola harta peninggalan suaminya sebelum kemudian beralih ke tangan ahli waris.

Besarnya bagian yang diserahkan kepada anak perempuan tergantung dari keadaan. Anak sulung yang mengambil keputusan, harus mempertimbangkan hak dan kepentingan semua adik laki-laki dan adik perempuan. Jelaslah bahwa ahli waris adalah anak laki-laki, namun anak perempuan melalui upacara adat dapat meminta bagian dari harta kekayaan ayahnya baik semasa hidup ayahnya maupun sesudah meninggal dunia. Ada pemberian yang dapat dilakukan oleh seorang ayah

⁴⁰T.O Ihromi, *Op.cit*, hal 118

⁴¹Djaja.S.Meliala dan Aswin Perangin-angin, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*,(Bandung: Tarsito, 1978),hal 75

⁴²Vergouven, *Op.cit* hal 309

⁴³*Ibid*, hal 317

kepada anak perempuannya selagi masih kecil, ada harta bawaan serta panjarnya yang diserahkan pada saat pertunangan anak perempuannya, dan ada pemberian yang diserahkan sesudah dan selama dia berumah tangga, atau yang diserahkan kepada anak-anaknya.

B. Pemahaman Masyarakat yang Masih Kurang terhadap Yurisprudensi MA-RI No179/K/SIP/1961

Keberagaman hukum adat yang hidup berkembang dalam masyarakat Indonesia masing-masing dilatar belakangi oleh karakter budaya berbeda-beda menciptakan hukum yang berbeda-beda pula sehingga keberagaman disebut hukum sebagai pluralisme hukum, hal ini pula terjadi perbedaan paradigma penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat antara yang satu dengan yang lainnya.

Di samping itu eksistensi institusi lokal termasuk lembaga adat akhir-akhir ini adalah sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati, lembaga adat yang dulunya mampu eksis dan berperan dalam penyelesaian kasus atau perkara di dalam masyarakat namun sekarang telah terjadi pergeseran paradigma penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan berbagai aktifitas penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat mengalami kemunduran dan tidak mampu berbuat banyak dalam penyelesaian sengketa khususnya penyelesaian sengketa waris di mana untuk penyelesaian sengketa, adanya alternatif penyelesaian sengketa waris melalui lembaga pengadilan yang akhirnya hasil dari keputusan hakim tersebut adalah lahirnya yurisprudensi.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memutuskan suatu perkara hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan eksistensi hukum adat itu sendiri yang merupakan hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Namun keputusan hakim terkadang belum tentu dapat diterima oleh semua pihak, oleh karenanya yurisprudensi yang merupakan hasil keputusan hakim juga belum tentu dapat diterima semua pihak.

Adanya yurisprudensi yang memberi hak mewaris kepada anak perempuan, oleh beberapa hakim perkembangan yang terjadi pada hukum negara tersebut justru dinyatakan sebagai “hukum adat yang semakin lunak” dalam memberi akses waris kepada anak perempuan. Dengan kata lain, menurut beberapa putusan hakim, berkembangnya hukum dalam masyarakat yang lebih memberi kedudukan setara kepada perempuan, “dikemas” oleh hakim menjadi hukum negara. Akibatnya yurisprudensi ini hanya dikenal di dalam lembaga pengadilan saja.

C. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah hukum yang biasa digunakan masyarakat baik itu hukum yang bersifat formil yaitu peraturan perundang-undangan maupun non formil yaitu kebiasaan-kebiasaan yang hidup sehari-hari di dalam masyarakat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian sengketa waris adat pada masyarakat suku Batak Toba Perkotaan di Kecamatan Medan Baru didahului dengan musyawarah keluarga dalam keluarga inti saja dan jika tidak menemukan solusi maka di bawa ke lembaga adat, tetapi jika para pihak masih merasa kurang puas dengan putusan ketua adat tersebut maka pihak yang merasa dirugikan membawanya ke pengadilan.
2. Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/1961 pada masyarakat Batak Toba Perkotaan di Kecamatan Medan Baru belum dapat dilaksanakan secara efektif hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat hukum adat terhadap yurisprudensi tersebut. Yurisprudensi ini hanya di kenal dalam putusan sengketa warisan yang diselesaikan oleh lembaga pengadilan. Namun di dalam perkembangannya pembagian warisan pada masyarakat Batak toba di Kecamatan Medan Baru telah terjadi pergeseran dimana mereka telah membagikan harta warisannya baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961 pada masyarakat Batak Toba yaitu masih taat dan menghargai hukum adat sebagai hukum leluhur yang tidak boleh dilanggar, pemahaman masyarakat yang kurang terhadap Yurisprudensi tersebut dan budaya hukum masyarakat suku Batak Toba yang masih menganggap bahwa hukum waris suku Batak Toba adalah sesuai garis keturunannya patrilineal maka anak laki-laki yang bertanggung jawab pada keluarganya sedangkan anak perempuan dianggap kelak akan mendapat harta warisan dari suaminya.

B. Saran

1. Disarankan kepada ketua adat/lembaga adat suku Batak Toba agar dalam menyelesaikan sengketa warisan memperhatikan asas keadilan dan perkembangan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.
2. Disarankan kepada para ketua adat/lembaga suku Batak Toba yang selama ini terlibat dalam pembagian harta warisan yang berlandaskan sistem kekerabatan patrilineal agar mendukung nilai-nilai keadilan yang ditawarkan oleh Yurisprudensi 179/K/SIP/1961.
3. Disarankan kepada hakim maupun pihak-pihak yang mengerti akan hukum agar dapat menjelaskan kepada masyarakat khususnya masyarakat hukum adat akan makna pentingnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 sebagai salah satu sumber hukum di dalam persamaan hak mewaris antara anak laki-laki dan anak perempuan di kalangan masyarakat Batak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997

- Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembentukan Menurut KUHPerdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- _____, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Ali Chaidir, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Adat Batak*, Bandung: Tarsito, 1977
- Ali, Zanuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Friedmann. W, *Legal Theory*, Terjemahan Muhammad Arifin: *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Cetakan II, 1994
- Haar Ter, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Harahap M. Yahya, *Kedudukan Janda Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Ihromi T.O., dkk, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, 2006
- Irianto Sulistyowati, *Perempuan dalam Berbagai Pilihan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Lubis M.Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994
- Manan Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Meda Group, 2005
- Meliala Djaja S. dan Aswin Perangin-angin, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung: Tarsito, 1978
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999
- _____, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1983
- _____, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jogjakarta: Citra Aditya Bakti, 1993
- Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat : Suatu Pengantar*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013
- Nainggolan Togar, *Batak Toba Di Jakarta*, Jakarta: BM, 1990
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984
- Pudjosewojo Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Bagian I*. Jakarta: Press Media, 1987
- Purba, Rehngena, *Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Karo*, Medan, 1977
- R Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia, Sebelum Perang Dunia Kedua*, Jakarta: Prandjaparamita, Cet. 15, 1997
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000

- S. Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya, 1992
- Salman R. Otje, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1999
- _____, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002
- Saragih Djaren, *Perkawinan Adat Batak*, Bandung: Tarsito, 1980
- Sitanggang, JP, *Batak Namarsarak, Maradat Adat Naniadathon*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983
- _____, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 2007
- Soemitro Rommy Hanitidjo, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1984
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1990
- Sudiyat Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981
- Sunggono Bambang, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan HAM*, Jakarta: 1994
- _____, *Metode Penelitian Hukum; Suatu Penganta*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Suryabrata Samadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Suwondo Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- Vergouwen J.C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Jakarta: Pustaka Azet, 1986
- _____, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba lanjutan*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004
- Von Benda-Beckmann, Keebet, *Evidence and legal Reasoning in Minangkabau*, dalam K, Benda Beckmann dan F. Strijbosch, *Antropology of law in the Netherlands*, Dordrecht: Forist Publication, 1986
- Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, Jakarta, 1987
- _____, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1995
- Wiranata I Gede A.B., *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Wirartha I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: PT. Andi, 2006

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi
Yurisprudensi Keputusan MA-RI No. 179 K/SIP/1961, tanggal 23 Oktober 1961

C. Disertasi

Achmad Syafera Mairita, *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kedudukan Janda dan Anak Perempuan di Bidang Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Perdata*, Tesis Mahasiswa Magister kenotariatan Universitas Indonesia, 2003

Irianto Sulistyowati, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Disertasi Antropologi Universitas Indonesia, 2000.

D. Makalah

Irianto Sulistyowati, *Hak Waris Anak Perempuan dan Janda Batak Toba Dalam Proses Perubahan*, Makalah Antropologi Universitas Indonesia, 1997